

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang melingkupinya. Ekonomi memiliki koneksi dan berdialektika dengan nilai sosial dan budaya masyarakat, bahkan ekonomi mentransmisikan kekuatan potensialnya, mempengaruhi serta membentuk realitas atau lingkungan tempat dimana ekonomi dipraktekkan.¹ Sedangkan pasar secara sederhana bisa diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi.²

Ekonomi pasar merupakan suatu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur, dan diarahkan oleh pasar itu sendiri. Peraturan dalam produksi dan distribusi barang dipercayakan kepada mekanisme itu sendiri. Ekonomi jenis ini berasal dari suatu harapan bahwa umat manusia akan mengambil sikap sedemikian rupa untuk mendapat untung sebanyak – banyaknya. Sistem ekonomi ini menganggap pasar sebagai tempat penyediaan barang, termasuk jasa, dengan harga tertentu yang berdasarkan harga tadi akan memenuhi permintaan.³

Dalam sistem pasar yang demikian, konsumen merupakan faktor yang penting dan menentukan kedudukan pasar tersebut. Konsumen akan

¹ Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syariah*, (yoqyakarta: Graha Ilmu, 2008), edisi Pertama, h. 2.

² Kasmir Dan Jakfar, *Study Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. Ke-7, edisi revisi, h. 43.

³ Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-2, edisi revisi, h. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan barang dan jasa yang mereka kehendaki, dengan kata lain, terjadi saling ketergantungan antara pedagang dan pembeli.⁴

Etika adalah disiplin ilmu yang memberikan pengetahuan tentang apa yang benar dan apa yang salah. Etika sebagai ilmu yang dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan norma moral dalam suatu masyarakat.⁵

Etika mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun anggota suatu bangsa. Etika berasal dari bahasa Latin *etos* yang berarti ‘kebiasaan’, sinonimnya adalah moral, juga berasal dari bahasa yang sama ‘*mores*’ yang berarti ‘kebiasaan’. Sedangkan bahasa Arabnya akhlak bentuk jama’ dari mufradatnya *khuluq* artinya budi pekerti. Keduanya bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjukkan kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik.⁶

Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Secara sederhana bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁷

Selanjutnya kita dapat mendefinisikan etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip – prinsip moralitas. Dimana para pelaku bisnis komit padanya dalam

⁴ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, diterjemahkan oleh Anas Sidik, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), cet. Ke-1, h. 81.

⁵ Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 69.

⁶ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya Dunia Terhormat di Akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), cet. Ke-1, h. 171-172.

⁷ Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2009), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertransaksi, berperilaku dan merelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁸ Oleh karena itu, bila dikaitkan dengan masalah bisnis, maka digambarkan bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan al-Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan pedoman oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.

Etika Islam yang mewarnai sistem ekonomi Islam bermaksud menjelaskan bahwa Islam sebagai *way of life* merupakan bentuk ibadah. Sehingga tak seorangpun boleh menganggap bahwa Islam hanya terfokus pada aspek ritualitas keagamaan, tanpa aspek social-economy yang, yang melingkupinya. Ekonomi Islam dengan etikanya bermaksud untuk menggabungkan masalah dunia dan akhirat.⁹

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol urusan duniawi, juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya interval akhirat (diniatkan sebagai ibadah merupakan totalitas kepatuhan kepada tuhan), bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Bahkan dalam Islam pengertian bisnis tidak dibatasi urusan dunia, tetapi mencakup pula seluruh kegiatan di dunia

⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-1, edisi 1, h. 15

⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibisniskan (diniatkan sebagai ibadah) untuk meraih keuntungan atau pahala akhirat.¹⁰ Hal tersebut dijelaskan dalam QS. as-Saff (61) ayat 10-11:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُمۡ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنۡجِيكُمۡ مِّنۡ عَذَابِ ٓأَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوۡمِنُونَ
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih. (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS. as-Saff (61) ayat 10-11).*¹¹

Pentingnya pasar sebagai wadah tempat jual beli tidak hanya dilihat dari fungsinya secara fisik, namun aturan, norma dan yang terkait dengan masalah pasar. Dengan fungsi diatas, pasar jadi rentan dengan sejumlah kecurangan dan juga perbuatan yang menzalimi pihak lain. Karena peran penting pasar dan juga rentan dengan hal – hal yang zalim, maka pasar tidak terlepas dengan sejumlah aturan syariat, yang antara lain terkait dengan pembentukan harga dan terjadinya transaksi dipasar.¹²

Islam tidak memberikan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan bathil lainnya. Yakni harus didasari suka sama suka (saling suka rela) oleh masing – masing pihak, pelaksanaan etika bisnis Islam tersebut juga harus mampu

¹⁰ *Ibid.*, h. 97-98.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qr'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Cipta Midya, 2005), cet. Ke-1, h. 552.

¹² Abdul Aziz, *Op. Cit*, h. 268.

dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk kegiatan yang dilakukan oleh para pedagang di pasar. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. an-Nisa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. an-Nisa (4) ayat 29).*¹³

Pada dasarnya aturan syariah dalam ajaran Islam dibidang jual beli khususnya perilaku bisnis adalah untuk membuat terciptanya pendapatan rizki yang berkah. Sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dan dapat meningkatkan transaksi dalam jual beli. Serta kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidak seimbangan yang berkepanjangan di masyarakat.

Sedangkan arti pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung. Dalam pasar tradisional biasanya terjadi tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios – kios atau gerai, dan sasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Biasanya lokasi pasar tradisional sering ditempat yang terbuka atau dipinggir jalan. Kebanyakan

¹³ *Ibid.* , h. 83.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pedagang menjual kebutuhan sehari – hari seperti bahan makanan berupa ikan, daging, buah – buahan, sayur, telur, pakaian, bahan baku sehari – hari, jasa dan lain – lain.¹⁴

Pasar selasa Panam berada di Kelurahan Tuah Karya, merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Tampan. Pasar yang ramai pada hari selasa ini ramai didatangi para pedagang dalam dan luar daerah seperti pedagang yang berasal dari Kampar. Adapun masyarakat yang berbelanja di pasar tidak hanya dari Kelurahan tuah Karya, melainkan banyak juga yang berasal dari luar kelurahan bahkan luar Kecamatan Tampan.

Dari pengamatan penulis, masih banyak ditemukan pedagang yang mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Masih banyak pedagang yang melakukan penyimpangan – penyimpangan dalam berdagang. Beberapa penyimpangan yang ditemukan di pasar tradisional tersebut, Misalnya pengurangan timbangan dan takaran, pengoplosan barang yang berkualitas bagus dengan yang buruk, pedagang yang memberikan pelayanan yang kurang baik serta saling menjatuhkan pedagang lain.¹⁵

Kenyataan yang telah terjadi di Pasar terhadap etika perdagangan saat ini adalah telah terjadi pergeseran etika dalam dagang atau bisnis. Selama ini para pedagang memahami bisnis adalah bisnis, yang bertujuan memperoleh keuntungan sebanyak – banyaknya dengan menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan. Para pedagang masih kurang memahami etika yang diterapkan oleh Islam, karena kurang pemahaman, para pedagang tidak menyadari pentingnya berdagang dengan etika yang sesuai dalam Islam.¹⁶

¹⁴ Zaitun, *Hukum Islam Jurnal For Islamic Law*, (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, 2016), h. 997.

¹⁵ Observasi, *Pasar Selasa Panam*, (12 desember 2017)

¹⁶ Doni Putra, (Juru Tagih), *Wawancara*, Pasar Selasa Panam, (19 Desember 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian pedagang banyak mengalami kendala saat mengetahui kondisi barangnya mengalami cacat. Pedagang kesulitan dalam hal ini, karena apabila dijelaskan kepada pembeli, maka pedang akan mengalami rugi disebabkan tidak laku. Dan sebagian pembeli kadang tidak menanyakan kondisi barang tersebut.¹⁷

Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan pelanggan pasar tradisional selasa yang pernah mendapatkan kecurangan timbangan dalam berbelanja. Salah satunya pengakuan ibu tia, bahwa ia membeli buah seberat 1 kg, ketika ia hendak membeli buah berbeda di tempat yang berbeda dengan berat yang sama yakni 1 kg, tampak perbedaan pada kedua buah yang ibu tia beli, kemudian ia timbang kembali buah pertama tersebut dan ternyata kurang satu ons dari takaran yang sebenarnya.¹⁸

Fenomena ini menggambarkan bahwa beberapa pedagang di pasar tradisional selasa Panam masih kurang melakukan penerapan etika bisnis Islam. Mereka masih berorientasi pada keuntungan duniawi saja dan meninggalkan etika bisnisnya.

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dengan melakukan suatu penelitian yang berjudul: **Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.**

¹⁷ Yuliza Putri, (Pedagang Pasar), *Wawancara*, Pasar Selasa Panam, (Panam, 12 Desember 2017)

¹⁸ Hamdanfatimah, (Pembeli), *Wawancara*, Pasar Selasa Panam, (Panam, 12 Desember 2017)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penulisan ini lebih difokuskan kepada pelaksanaan etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional selasa Panam ditinjau menurut ekonomi syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap pelaksanaan etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional selasa Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru

Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan informasi serta masukan bagi masyarakat, khususnya pedagang dalam hal etika bisnis Islam.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi di pasar tradisional selasa Panam Kel. Tuah karya, Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Alasan memilih tempat tersebut, karena penulis melihat bahwa Pasar Tradisional Selasa adalah tempat terbesar yang ada di Panam.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah pedagang yang ada di pasar tradisional selasa Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek adalah etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional selasa Panam Kec. Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan angket kepada pihak pedagang pasar selasa.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari pihak – pihak yang terkait, serta buku – buku atau jurnal yang membantu penelitian ini guna melengkapi data.

4. Teknik dan Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap para pedagang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu penelitian dengan cara Tanya jawab dengan beberapa sumber menyangkut seputar yang diteliti.¹⁹
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen-dokumen dan arsip-arsip sebagai bukti yang akurat menyangkut seputar yang diteliti.

5. Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian berdasarkan analisis yang diuraikan dalam suatu tulisan ilmiah yang berbentuk narasi, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan yang menggambarkan situasi dan kondisi masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi serta membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam proses analisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai perilaku pedagang di Pasar Tradisional Selasa Panam Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data hasil analisis menggunakan angka-angka, dan dideskripsikan berdasarkan data hasil wawancara dan observasi yang diyakini kevalidannya. Setelah itu data yang diperoleh dari wawancara dan

¹⁹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), cet. Ke-1, edisi 9, h. 49.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.

7. Metode Penelitian

Dalam penulisan ilmiah ini, yaitu menggunakan metode – metode yang terdiri dari:

- a. Deduktif yaitu menggunakan kaidah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif yaitu menggunakan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deskriptif yaitu menggunakan data – data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisis.

F. Sistematika Penulisan

dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi dalam lima bab, dimana diantara bab memiliki kaitan satu sama lainnya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : GAMBARAN UMUM PASAR TRADISIONAL SELASA PANAM KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

Bab ini berisi sejarah singkat, struktur organisasi, dan sistem pengelolaan.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori tentang etika bisnis, jual beli, pasar, dan sistem etika bisnis Islami

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional selasa kecamatan tampan kota Pekanbaru, dan tinjauan ekonomi Islam mengenai etika bisnis dalam transaksi jual beli di pasar tradisional selasa kecamatan tampan kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh dari uraian pembahasan serta mengajukan saran-saran sebagai pertimbangan suatu permasalahan.